



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

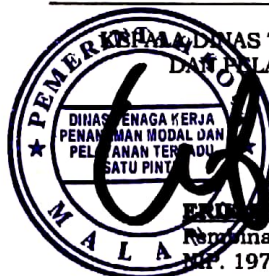
Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0015/35.73.406/2021

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
- Nomor Register : PD/0043/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 17 MARET 2021;
Nama Pemohon : MUGI LESTARI, S.PD,MM;
Alamat : JL. KAPI SUWIDA I 16J KEL. SEKARPURO KEC. PAKIS KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- MEMUTUSKAN**
1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : MUGI LESTARI, S.PD,MM;
Nama Lembaga : YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA;
Alamat Lembaga : JL. TUMENGGUNG SURYO NO. 17 KEL. BUNULREJO, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD-TAMAN MUDA 02;
Alamat Sekolah : JL. TAMAN SISWA 4 KOTA MALANG;
Kelurahan : PURWANTORO Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : 1. SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 725 TAHUN 1985 ATAS NAMA R. RAM. MARTONO; 2. SURAT PERNYATAAN NOMOR 150/741/Pan/Z/1974 MENERANGKAN BAHWA BERTINDAK ATAS NAMA-TAMAN SISWA.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 7 APRIL 2021



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Kepala Dinas

NIP. 19730725 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.